

**KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
Nomor : 16 TAHUN 2026**

tentang

**PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026**

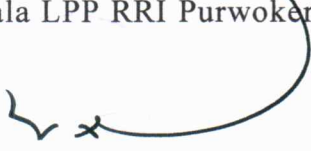
KEPALA RRI PURWOKERTO

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Permenkeu No. 120/2007 tentang Penatausahaan BMN, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dipandang perlu dibentuk Tim Pengurus / Penyimpan Barang Milik Negara - BMN Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
 5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2770 tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Utama LPP RRI No 25/KEP/DU/SEK/2007 tentang Penetapan Kantor / Satuan Kerja LPP RRI sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pengurus / Penyimpan BMN Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Kedua : Pengurus / Penyimpan BMN Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas :
- a. menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan.
 - b. melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang sebagaimana menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - c. melaporkan BMN yang didaftarkan dan dicatat dalam daftar barang Pengelola Barang.
- Ketiga : Susunan Pengurus / Penyimpan BMN Satuan Kerja LPP RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026, terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Purwokerto Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto


Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI
4. Kepala KPPN di Purwokerto
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
Nomor : 16 TAHUN 2026

tentang

SUSUNAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SATUAN KERJA LPP RRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2026

-
01. Dewi Nurdianningsih, S.Ak
NIP. 19940815 202203 2 010
 02. Cynthia Kirana, A.Md
NIP. 19970121 202203 2 007
 03. Chanza Yulita Pratikaningrum, A.Md
NIP. 19970704 202203 2 008
-

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faqzan, S.Sos
NIP. 1972081519990310054